

**PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

WAHYU PERDANA KUSUMA
NIM : 502020053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA

NIM : 50 2020053

PRODI : HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
BESAR PALEMBANG**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang,

2025

Dosen Pembimbing I


YUDISTIRA RUSYDI, SH.,M.Hum

Dosen Pembimbing II


Dr. MARTINI, SH., MH

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA
NIM : 50 2020 053
PRODI : HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
BESAR PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui,

Dosen Pembimbing I



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Dr. MARTINI, SH., MH



Wakil Dekan I

YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

PESETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
(EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
PALEMBANG**

**NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA
NIM : 502020053
PRODI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
2. Dr. Martini, S.H., M.H.

()
()




Palembang,

2025



PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

- Anggota :**
1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
 2. Dr. Reni Okprianti, S.H., M.H.

()
()
()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIND : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WAHYU PERDANA KUSUMA

NIM : 50 2020053

PRODI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

2025

Yang Menyatakan


WAHYU PERDANA KUSUMA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hidup bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, Tetapi apa yang kita berikan.”

(Buya Hamka)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Bapak dan Ibu ku tercinta, Hiduplah selamanya di hatiku yang selalu membuatku kuat.*
- ❖ *Adikku Nasyifa Aulia Dewi tersayang.*
- ❖ *Almamater UMPalembang yang kubanggakan.*
- ❖ *Keluarga Besar BRIMPALS FH-UMPalembang.*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG

Oleh :

WAHYU PERDANA KUSUMA

Penelitian ini dilakukan, masih sering terjadi kasus main hakim sendiri di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang, karena di Kota Palembang dari data yang penulis peroleh ketika melakukan penelitian di kepolisian masih sering terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Polres Palembang dalam memberantas main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Satreskrim Polres Palembang, Binmas Polres Palembang, dan Polsek Kota Palembang. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi terkait main hakim sendiri dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari fenomena-fenomena yang terjadi di suatu masyarakat seperti data tertulis, wawancara, dan literatur yang kemudian disusun secara sistematis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP belum diatur secara khusus. Namun bukan berarti KUHP tidak bisa diterapkan jika terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Tindak pidana main hakim sendiri bisa dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan. dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan main hakim sendiri akan dikenakan hukuman qishas. Karena tindakan main hakim sendiri dapat mengancam keselamatan fisik manusia dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harga diri atau harta benda, maka tindakan tersebut dilarang, bahkan pelakunya akan dikenakan hukuman di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan. Untuk penanggulangan yang dilakukan kepolisian dengan menggunakan upaya penal sebagai upaya represif dan upaya nonpenal sebagai upaya preventif, hal ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan penegak hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Penanggulangan, Peradilan, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Khalisa Hayatudin, SH., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwa Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar, serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah saya tercinta ARIF BUDIMAN dan Ibu saya tercinta EVI ROSWATI yang telah mendidik, membesarkanku dan memberikan semangat serta do'a agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adikku tersayang NASYIFA AULIA DEWI yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga dan kerabat yang telah mendukung, memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan Kuliah Stara Satu (S1) Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

11. Sahabat dan kawan-kawan seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Saudara seperjuangan di BRIMPALS Tapak Baswara Serele.

13. Keluarga Besar Brigade Mahasiswa Pencinta Alam Semesta (BRIMPALS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulisan terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2025

Penulis,



WAHYU PERDANA KUSUMA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Review Studi Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif KUHP	11
B. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut KUHP	39
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Palembang.....	43
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Main Hakim Sendiri (<i>eigenrichting</i>) di Kota Palembang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang)	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan.

Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban. Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.²

¹ Bambang Purnomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13

² Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, Pukul 8.20 WIB

Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum, namun juga banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa proses hukum atau sering disebut dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan permasalahan baru.

Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, dengan kehendaknya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka-luka atau cedera pada orang lain bahkan sampai menyebabkan kematian. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Dalam kasus ini tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian merupakan sebuah tindak pidana kejahatan terhadap jiwa, sehingga haruslah ada sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh suatu kondisi ketika rasa frustrasi yang terjadi akibat adanya halangan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, menyebabkan kemarahan yang menghasilkan sikap agresif. Emile Durkheim menyatakan tentang “perbuatan

manusia (terutama perbuatan “salah” manusia) tidak terletak pada diri individu tersebut, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.”³

Perbuatan main hakim sendiri harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana main hakim sendiri. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu:⁴

1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana;
2. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat diajak bekerja sama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG”**

³ Soerjono Soekanto, 1997, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 48

⁴ Adrian Maulana, 2018, *Fiskhologi Kriminal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kepolisian Resort kota Palembang?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) di kota Palembang, studi kasus di wilayah hukum kepolisian kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian dibatasi kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tinjauan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) khususnya yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resort kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat melakukan Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta upaya penegak hukum Polrestabes Palembang dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Tujuan penulisan untuk mengetahui hukum yang diterapkan terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum polres Palembang dan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan menjadi sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan agar hasil penulisan dapat dimengerti.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Eigenrechting kata yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan masyarakat kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman tanpa adanya proses hukum yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo, “tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian”.⁵

2. Tindak Pidana:

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan.⁶

3. Main Hakim Sendiri:

Sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan, pranata, dan praktek hukum yang berlaku di suatu negara. Sistem hukum merupakan unsur penting dalam suatu negara dan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan hukum berjalan secara sistematis.

⁵ Irwan Yulianto, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri*, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2903>, di akses pada 13 Oktober 2024, Pukul 12:00 WIB

⁶ Joshua Anugerah Rasubala, 2024, *Penegakkan Hukum Main Hakim Sendiri*, Volume 13

4. Sistem Hukum Pidana

Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana.⁷

E. Review Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menuangkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yang akan mendukung hasil penelitian yang akan dilakukan, berikut beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Irwan Yulianto	PENELITIAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MAIN HUKUM SENDIRI YANG DITERBITKAN DI JURNAL HUKUM UNIVERSITAS ABDURAHMAN SALEH SITUBUNDO JAWA TIMUR.
2	Subhan, Ruben Ahmad dan Amir Syarifudin	KAJIAN HUKUM TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL DI INDONESIA, DITERBITKAN DI JURNAL LEGALITAS UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. IX.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
3	Bintang M dan Putri Melati	TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP PENCURI YANG TERTANGKAP TANGAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SELOPURO), JURNAL HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MALANG.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan dibahas maka penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative, Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan yakni mengkaji tentang fenomena-fenomena manusia atau sosial menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks tentang ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data dari tempat yang dijadikan objek penelitian secara langsung dengan kepolisian Resort Kota besar Palembang
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang di ambil meliputi buku, jurnal, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dan maka pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara:

- a. Wawancara Wawancara adalah kegiatan di mana kita berinteraksi dengan informan dengan kita mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah penelitian Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung dengan menerapkan wawancara tidak berstruktur, yang memuat pertanyaan-pertanyaan secara garis besar.⁸
- b. Dokumentasi yang dimaksud dengan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Jadi Teknik ini yaitu teknik untuk mendapatkan data penelitian dengan mengkaji, mengkaji, dan menafsirkan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi foto dan hasil wawancara yang didapat dari tempat penelitian Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
 1. Studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.

⁸Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada 15 Oktober, Pukul 16:30 WIB

2. Melalui media internet baik berupa dari website resmi pemerintah, jurnal daring, maupun hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi yang telah dipublikasikan secara daring.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis membagi dalam empat bab dengan maksud agar memiliki susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten dan tidak dapat dilakukan secara acak yang masing-masing digolongkan dalam sub bab. Adapun sistematika tersebut adalah :

Bab I. Pendahuluan :

Berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konsep, review penelitian terdahulu serta sistematika penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka :

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang kerangka teori yang akan dipergunakan dalam menjawab dan membahas permasalahan dalam skripsi ini, terutama tentang penanggung jawab pidana. Serta tentang kewenangan kepolisian.

Bab III. Pembahasan :

Pada Bab ini akan disajikan hasil penelitian yang menjawab permasalahan tentang penegakan hukum terhadap pelaku *eigenrichting* dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum kepolisian resort kota Palembang.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran untuk penegak hukum dan pelaku Tindakan main hakim sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Perspektif KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Dengan kata lain perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁹

⁹ Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 96.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli di antaranya adalah:

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan

oleh masyarakat itu. Sedangkan, menurut S.R. Sianturi “menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana dasar utamanya adalah adanya suatu tindak pidana tentang suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, apabila seseorang tersebut melakukan pelanggaran dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi syarat semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi maka proses penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada hakim tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. Sedangkan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam pasal-pasal, dapat diminta pertanggung jawaban kepada hakim.

Sehingga untuk mengetahui perbuatan adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sekaligus disertai dengan sanksi-sanksi yang berlaku. Rumusan-rumusan tersebut dapat menentukan

¹⁰ Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 36-37

beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Ada beberapa para ahli mengemukakan tentang definisi unsur-unsur tindak pidana, di antara lain:

Secara sederhana Simons menjelaskan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. Unsur objektif yaitu: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP yang bersifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subyektif yaitu: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, suatu kesalahan dapat berhubungan dengan akibat perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: kelakuan dan akibat, dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dibagi menjadi:

1. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.
2. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku, contohnya dalam Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan tindak pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak akan diterapkan dalam Pasal 160 KUHP tersebut.

¹¹ Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm. 36

Dalam unsur keadaan ini dapat menentukan, memperingan maupun memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan misalnya terdapat dalam Pasal 164,165, 531 KUHP. Dalam Pasal 164 KUHP dijelaskan bahwa kewajiban untuk melapor kepada pihak yang berwajib, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tersebut kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

Unsur keadaan tambahan yang dapat memberatkan misalnya, dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila mengalami luka berat ancaman pidana dapat diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), jika mengakibatkan kematian ancaman menjadi pidana penjara paling lama 7 tahun (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

Unsur melawan hukum, dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Sebab sifat melawan hukum pantang untuk dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata tersebut. Misalnya dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, sedangkan unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis contohnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.¹²

¹² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Sleman, hlm. 75-76

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Pembedaan tindak pidana yang paling lazim dikenal adalah pembedaan berdasarkan sistematika KUHP, yakni Buku II yang memuat tindak pidana kejahatan dan Buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran.

Pembedaan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran pada awalnya didasarkan pada kriteria kualitatif yang di kemudian hari digantikan oleh kriteria kuantitatif. Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yakni suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.

Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela, sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria kualitatif ini semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku III KUHP merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pembedaan berdasarkan kriteria kualitatif tersebut, dipandang tidak memadai oleh karena di antara tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran juga memiliki sifat-sifat dasar yang tercela.

Sebaliknya juga dimungkinkan terdapat tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan lebih tepat sebagai pelanggaran. Pembedaan berdasarkan kriteria kuantitatif, dipandang lebih dapat mencerminkan kebenaran. Berdasarkan kriteria kuantitatif ini, tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran. Menurut Moeljatno, penilaian bahwa tindak pidana kejahatan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada tindak pidana kejahatan dan tidak pada pelanggaran;
- b. Jika tindak pidana itu merupakan kejahatan, maka bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan menjadi unsur yang penting, dan harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan jika tindak pidana itu berupa pelanggaran, pembuktian adanya kesalahan menjadi tidak perlu. Inilah sebabnya tindak pidana kejahatan dibedakan menjadi kejahatan *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa);
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP); juga perbantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP);

- d. Tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan pidana maupun hak eksekusi pada tindak pidana pelanggaran lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan, yaitu 1 (satu) tahun untuk pelanggaran dan 2 (dua) tahun untuk kejahatan.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) pada pembedaan berbeda untuk tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang lebih ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66-70 KUHP).¹³

b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil

Pembagian tindak pidana berikutnya adalah berdasarkan bentuk perumusannya di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria ini dibedakan menjadi tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan tindak pidana yang dirumuskan secara materiil (delik formal dan delik materiil).

Tindak pidana formal atau delik formal adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu. Dalam delik yang perumusannya bersifat formal, akibat dari perbuatan itu bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Contohnya: penghinaan (Pasal 315 KUHP), penghasutan, pemalsuan. Sementara itu, tindak pidana materiil atau delik materiil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.

¹³ Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 119

Dalam delik ini, bentuk perbuatan yang menimbulkan itu tidak penting karena yang menjadi unsur pokok tindak pidananya adalah akibat dari perbuatan itu. Pembunuhan (Pasal 338, 340 KUHP) dengan unsur pokoknya berupa akibat yakni tewasnya si korban, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau perbuatan. Demikian juga dengan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dengan akibat luka atau cacat, yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau perbuatan.

Pada tindak pidana yang perumusannya bersifat materiil, tindak pidana itu dianggap telah terjadi bila akibatnya ada. Sebaliknya bila akibat belum ada maka tindak pidana itu dianggap belum terjadi, atau paling-paling baru merupakan tindak pidana percobaan.

c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan

Pembagian tindak pidana berikutnya dapat dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang tindak pidana di dalam rumusannya di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan (*delik dolus*) dan tindak pidana yang memuat unsur kealpaan (*culpos*).

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan, merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidana itu memang mempunyai keinginan atau kehendaki untuk melakukan perbuatan tertentu itu, termasuk juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Contohnya: Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP)

Sementara itu, tindak pidana dengan unsur kealpaan, merupakan tindak pidana yang terjadi sementara si pelakunya tidak memiliki keinginan atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, demikian pula dengan akibat dari perbuatan itu. Contohnya, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP); karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP).¹⁴

d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan didasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan, merupakan tindak pidana yang penuntutannya didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban dari tindak pidana itu. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut, dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut, penuntutannya semata-mata dilakukan jika ada pengaduan dari pihak korban. Korbanlah yang harus bersikap proaktif melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Sementara itu, tindak pidana aduan relatif, merupakan tindak pidana yang terjadi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban. Baik korban mengadu ataupun tidak, sejauh diketahui karena adanya laporan atau karena

¹⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammad University Press, Surakarta, hlm. 107-110.

dilihat langsung oleh penegak hukum yang berwenang, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penuntutan atas tindak pidana itu.

Adanya pembagian tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan, dilatarbelakangi oleh sifat kepentingan yang ingin dilindungi melalui perumusan tindak pidana itu. Pada tindak pidana aduan, kepentingan yang ingin dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi. Oleh karena itu, inisiatif penuntutannya diserahkan kepada pihak korban untuk mempertimbangkannya. Hal ini juga berkaitan dengan kemungkinan, penuntutan perkara yang menyangkut kepentingan sangat pribadi dapat memperbesar kerugian akan ditanggungkan oleh si korban.

Perbedaan antara pengaduan dengan laporan. Pengaduan adalah permintaan dari pihak korban atau keluarganya kepada pihak yang berwenang supaya tindak pidana yang menimpanya diadakan penuntutan. Sementara itu, laporan merupakan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang tentang terjadinya suatu tindak pidana. Laporan dapat disampaikan oleh pihak ketiga yang mengetahui tentang tindak pidana itu.

- e. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis* dan tindak pidana *commissionis per omisionem commissa*

Pembagian tindak pidana dengan cara ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Pada tindak pidana *commissionis*, tindak pidana itu berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, jadi merupakan pelanggaran terhadap larangan. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif atau positif,

ditandai dengan adanya aktivitas. Ini adalah jenis tindak pidana yang paling banyak jumlahnya. Contohnya, pencurian, penipuan, penganiayaan.

Pada tindak pidana *omissionis*, tindak pidana itu berupa perbuatan pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, tidak hadir di pengadilan untuk menjadi saksi (Pasal 522 KUHP); dan tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP).

Pada tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*, perbuatan itu sebenarnya merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat, yakni tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan membiarkannya kelaparan atau kehausan (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, contohnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sementara itu, delik yang tidak berlangsung terus, merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.¹⁵

¹⁵ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12-13

g. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Sementara itu, delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bilamana dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP). Pada tindak pidana penadahan, perbuatan yang dilarang itu lebih dari satu, yakni membeli barang-barang yang merupakan hasil pencurian.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.¹⁶

4. Jenis-jenis Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106-107

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁷

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁸

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

¹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11

¹⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.¹⁹ Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.131

²⁰ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut di atas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 38.

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²³

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. Sedangkan menurut Simons, “peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*”.²⁴

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

²³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²⁵

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.²⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeete van werkwiljkheid*” sedang “*straaftbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*straaftbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁷

Oleh karena seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*straaftbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*straaftbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*straaftbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah

²⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁸

Selanjutnya Van Hamel memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.²⁹

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³⁰

Simons memberi definisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum)

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

²⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 102

³⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).³¹

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 105.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons³²

Simons menyatakan “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab”.

2. Van Hamel³³

Van Hamel menyatakan bahwa “pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku”.

3. Van Bemmelen³⁴

Van Bemmelen menyatakan bahwa “seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut”.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :³⁵

³² *Ibid.*, hlm. 103.

³³ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :³⁶

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :³⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :³⁸

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.

³⁷ EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hlm. 121.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

4) Tidak ada alasan pemaaf.³⁹

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁰

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggung jawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

³⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

⁴⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 44.

Mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggung jawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/
kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

5. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut

jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. alasan pembenar, dan
 - b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.
- ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.
- Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.
- Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

B. Tinjauan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut KUHP

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda “*eigenrichting*” yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya). Istilah tindakan main hakim sendiri di Indonesia sangat identik dengan istilah “pengadilan jalanan” yang maksudnya yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri selalu sejajar dengan hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.

Seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone “*Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some inferior bound to obey*”. “Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”. Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemilik

otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi.⁴¹

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Main hakim sendiri merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.

Ketentuan yang paling terkait dengan tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan main hakim sendiri dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang atau masyarakat ketika menghadapi kejahatan yang menimpanya.

Pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa "tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali apa yang ditetapkan dalam ayat (2) dari Pasal tersebut yang menentukan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan

⁴¹ Siregar Astopan, dkk, “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigencrechting* (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmiah Metadata* vol: 3, (2021), hlm. 845-846

jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”.

Dengan menggunakan dasar penghapusan pidana dalam Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan pembelaan dengan main hakim sendiri, dapat tidak dipidana sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas.⁴²

Di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Jika demikian maka dapat diambil atau dikenakan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat

⁴² Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 77-80.

diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Selain memenuhi perumusan tindak pidana dalam KUHP dan melanggar asas-asas terkait dengan alasan penghapus pidana, tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri seharusnya dapat dicegah atau diproses hukum oleh aparat penegak hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resort kota Palembang

Contoh kasus tindakan main hakim sendiri di kota Palembang yaitu Penjambret yang dibakar massa meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit yang terjadi pada tahun 2022 di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

Satu dari dua penjambret dibakar massa meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Penjambret bernama Widodo tersebut menderita luka bakar sekitar 76 persen. Sementara rekannya, Widodo (25), selamat dan sudah ditahan di Polsek Sako. Adanya penjambret yang meninggal dunia karena dibakar massa ini membuat Polrestabes Palembang turun tangan.

Kasat Reskrim Polrestabes, Palembang, Kompol Tri Wahyudi, ketika di konfirmasi Sripoku.com, terkait dua pelaku jambret yang berhasil diamankan Polsek Sako Palembang yakni Widodo (25), dan Taufik (23) hingga kini kasus masih bergulir. Informasi yang dihimpun Sripoku.com, pelaku Widodo akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan sudah dikuburkan di TPU Talang Petai, Kelurahan Plaju Darat, Palembang, "Benar pelaku bernama Widodo, yang sempat dibakar massa meninggal dunia, kemarin, setelah sempat dirawat di RS. Hingga kini kasus pun

bergulir," ungkap Tri. Lanjut Tri, untuk kasus ini akan diambil alih oleh Satres Polrestabes Palembang. "Kita ambil alih kasus ini, nah sempat pelaku meninggal dunia setelah dibakar," kata Tri. Ditambahkan, Satres Polrestabes Palembang akan melakukan penyelidikan terkait warga yang membawa Widodo saat berada di TKP (tempat kejadian perkara). "Akan kita lakukan penyelidikan mendalam, untuk mengungkap pelaku pembakaran ini," katanya, sambil mengatakan harus warga jangan main hakim sendiri, saat itu bisa memanggil petugas kepolisian.⁴³

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk mengenai tindakan main hakim sendiri. Main hakim sendiri (*Engenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan, terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan yang memenuhi unsur-unsur pidana harus di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Norma-norma hukum secara nyata berfungsi sebagai pedoman terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pada kenyataannya Penegakan Hukum terhadap tindakan Main Hakim Sendiri yang memenuhi unsur Pasal 170 atau Pasal 351 Kitab

⁴³ Sripoku.com dengan judul Polrestabes Palembang Cari Warga yang Bakar Jambret di Sako Hingga Meninggal Usai Dirawat di RS, <https://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/polrestabes-palembang-cari-warga-yang-bakar-jambret-di-sako-hingga-meninggal-usai-dirawat-di-rs>.

Undang-undang Hukum pidana tidak mencerminkan Penegakan Hukum. Peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode wawancara dengan dua orang pakar hukum sebagai data tambahan. Hasil Penelitian menjelaskan (1) Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan harus di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya penegakan hukum dan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak korban. (2) Akibat Hukum adanya tindakan main hakim sendiri telah melahirkan hukum tidak berjalan dengan semestinya dan bertentangan dengan teori Negara Hukum yang ada di Indonesia. Main hakim sendiri dapat merugikan pihak korban yang mengalami luka ringan atau berat, cacat tubuh, gangguan mental dan kematian sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta aparat penegak hukum harus memperbaiki kinerja penegakan hukum agar dapat terwujudnya penegakan hukum yang diinginkan masyarakat. Penanggulangan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang penulis melakukan penelitian dengan observasi lapangan dan mewawancarai beberapa informan di antaranya bagian Satreskrim Polres, Binmas Polres, dan Kanit reskrim Polsek Palembang. Kegiatan wawancara telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 dengan narasumber yaitu Bapak AKBP Andri Setiawan, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Yang mana di sini penulis mewawancarai mengenai kasus-kasus main hakim sendiri

yang ada di Palembang, regulasi penanggulangan main hakim sendiri, teknis penanganan di lapangan, dan kesadaran hukum oleh masyarakat atau pelaku.

Tindak pidana main hakim sendiri merupakan tindak pidana obyektif karena dapat mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan dilakukan di muka umum. Untuk tindak pidana main hakim sendiri termasuk dalam jenis tindak pidana materil, karena dalam tindak pidana main hakim sendiri termasuk kasus yang menitikberatkan pada akibat perbuatan yang dilakukan. Pasal-Pasal yang diterapkan dalam tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP sebenarnya belum diatur secara khusus, akan tetapi bukan berarti pelaku perbuatan tindak pidana main hakim sendiri tidak dapat dipidana. Ada beberapa Pasal yang dapat diterapkan apabila ada pelaku tindak pidana main hakim sendiri, yaitu Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Ketika seseorang maupun sekelompok masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, baik itu melakukannya karena faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai hukum, dan situasi. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya.

Dalam perbuatan main hakim sendiri ada faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan tindakan main sendiri, di samping itu di dalam perbuatan main hakim sendiri ada juga suatu upaya mengantisipasi atau mencegah terjadinya sebuah tindak pidana. Masyarakat pada umumnya

mengharapkan adanya suatu pergerakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di dalam instansi lembaga hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi tindakan main sendiri.

Tinggi rendahnya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) akan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kecenderungannya adalah bahwa jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam proses hukum atau peradilan tinggi maka tindakan main hakim sendiri akan rendah atau berkurang, dan sebaliknya jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum atau peradilan rendah maka tindakan main hakim sendiri akan meningkat atau bertambah.

Perbuatan main hakim sendiri ini yang terlibat adalah sekelompok orang yaitu masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tersebut, bila yang melakukan adalah sekelompok orang berarti banyak massa yang ikut berperan serta di dalam perbuatan main hakim sendiri ini, lebih dari itu mereka (masyarakat) melakukan tindakan anarkis, melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan, dan pengeroyokan. Sudah sangat jelas bahwa tindakan main hakim sendiri itu dilarang oleh undang-undang, akan tetapi masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, masyarakat tidak mempercayai hukum yang berlaku, apabila masyarakat itu mengerti akan hukum dan mempercayai hukum maka masyarakat akan menyerahkannya pada pihak yang berwenang.

Tindakan main hakim sendiri di lingkungan Polresta Palembang, seperti di

tempat lain, akan ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku. Jika tindakan tersebut melibatkan kekerasan, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, jika ada kerusakan barang atau tindak pidana lain yang menyertai, pasal-pasal terkait juga dapat diterapkan.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) di Kota Palembang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Main Hakim Sendiri, antara lain, yaitu: ⁴⁴

- a. Faktor Hukum: Kualitas hukum, termasuk kejelasan rumusan dan kemudahan dipahami oleh masyarakat,
- b. Faktor Penegak Hukum: Kualitas dan integritas aparat penegak hukum,
- c. Faktor Masyarakat: Penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap hukum. Dan
- d. Faktor Budaya: Nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat dapat mempengaruhi perilaku dan kepatuhan terhadap hukum.

Sedangkan menurut Philipe Nonet faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Main Hakim Sendiri, antara lain, yaitu:

1. Hukum Represif (*Repressive Law*): Hukum ini dilihat sebagai alat kekuasaan dari penguasa, digunakan untuk mempertahankan status

⁴⁴. Soerjono Soekanto, 1998, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Bratara, Jakarta, h 24-36.

quo dan kekuasaan rezim yang berkuasa. Ciri khasnya adalah penekanan pada ketertiban melalui kekuasaan yang berlebihan dari penegak hukum, namun sering kali lemah dalam penegakannya;

2. Hukum Otonom (*Autonomous Law*): Hukum ini lebih menekankan pada aturan dan prosedur hukum yang berlaku, dengan penegakan yang independen dari kekuasaan politik. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan teratur; dan
3. Hukum Responsif (*Responsive Law*): Hukum ini mempertimbangkan hasil akhir, dampak, dan manfaat hukum bagi masyarakat. Hukum responsif berupaya memahami nilai-nilai yang tersirat dalam peraturan dan kebijakan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan penguasa.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian resort Kota Palembang, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut :⁴⁶

4. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, dikarenakan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut mereka melakukannya karena pada saat itu tindak kejahatan yang terjadi di

⁴⁵. Syamsuhaidi, 2011 , *Teori Penegakan Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h 48

⁴⁶. Wawancara dengan AKBP Andri Setiawan selaku Kasat Reskrim Polresabes Palembang, 24 Juli

daerah tersebut sedang marak dan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri itu agar tindak kejahatan di daerah tersebut tidak terjadi kembali.

5. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena mereka ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya.
6. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki rasa emosional yang sangat tinggi, tidak dapat diredamnya emosi tersebut oleh karena kejadian tindak pidana di mata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan main hakim sendiri.

Tindak main hakim sendiri merupakan tindakan di mana individu atau kelompok mengambil alih proses peradilan secara sendiri tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Fenomena ini dapat menimbulkan ketidakadilan, ketertiban sosial terganggu, dan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah analisis dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak main hakim sendiri berdasarkan aspek hukum, penegak hukum, masyarakat, dan budaya:

1. Faktor Hukum

Kualitas hukum yang rendah atau tidak memadai dapat menjadi pemicu utama. Rumusan hukum yang tidak jelas, ambigu, atau sulit dipahami masyarakat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kepercayaan yang rendah terhadap sistem peradilan formal. Jika masyarakat merasa hukum tidak mampu melindungi hak mereka atau tidak adil, mereka

cenderung mencari jalan sendiri untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, pentingnya kejelasan dan kemudahan pemahaman terhadap hukum sangat berpengaruh dalam mencegah tindak main hakim sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum

Kualitas dan integritas aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) sangat menentukan efektivitas sistem peradilan. Jika aparat penegak hukum tidak profesional, korup, atau tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum menurun. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil atau tidak mampu memberikan keadilan, mereka merasa perlu mengambil tindakan sendiri. Keberpihakan, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan dari aparat menjadi faktor pendorong utama tindak main hakim sendiri.

3. Faktor Masyarakat

Penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap hukum sangat penting. Jika masyarakat tidak memahami, tidak percaya, atau bahkan menolak hukum karena merasa tidak relevan atau tidak adil, mereka cenderung mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Faktor sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam menegakkan keadilan secara mandiri.

4. Faktor Budaya

Nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat juga memengaruhi perilaku terhadap hukum. Beberapa budaya mungkin memiliki norma-norma yang lebih mengutamakan kekeluargaan, adat istiadat, atau kepercayaan

tradisional yang bertentangan dengan sistem hukum formal. Jika budaya tersebut menempatkan kekuasaan, kekerasan, atau peraturan adat sebagai bagian dari penyelesaian masalah, kemungkinan tindak main hakim sendiri meningkat. Oleh karena itu, pemahaman dan penyesuaian terhadap nilai-nilai budaya penting dalam membangun sistem hukum yang diterima dan ditaati masyarakat.

Sedangkan untuk Tindakan Main Hakim sendiri di wilayah hukum Polresta Palembang faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung di lapangan karena pada saat itu tindak kejahatan yang terjadi di daerah tersebut sedang marak dan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri itu agar tindak kejahatan di daerah tersebut tidak terjadi kembali, selain itu tindakan main hakim sendiri dapat juga terjadi karena mereka ikut-ikutan dengan masyarakat yang lain yang melakukan tindakan tersebut serta rasa emosional yang sangat tinggi yang tidak dapat diredamnya karena kejadian tindak pidana di mata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan main hakim sendiri.

Pencegahan tindak main hakim sendiri harus dilakukan secara komprehensif dengan memperbaiki kualitas hukum, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya secara positif ke dalam sistem hukum. Upaya ini perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan agar tercipta sistem peradilan yang adil, transparan, dan dipercaya oleh semua pihak.

Tindak main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Untuk menyelesaikan kasus tersebut secara efektif dan adil, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian kasus tindakan main hakim sendiri:

1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil
 - a. Aparat penegak hukum harus melakukan penyidikan secara profesional dan objektif terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri. Penindakan harus berdasarkan bukti yang cukup dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
 - b. Pelaku harus diberi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum, agar memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum
 - a. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati proses hukum dan bahaya main hakim sendiri.
 - b. Melalui media massa, dan program pendidikan, masyarakat harus dipahamkan bahwa penyelesaian masalah harus melalui jalur hukum resmi.
3. Perbaikan Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum
 - a. Meningkatkan profesionalisme, integritas, dan transparansi aparat penegak hukum agar masyarakat percaya terhadap sistem peradilan.

- b. Mengupayakan sistem peradilan yang cepat dan adil agar masyarakat tidak merasa perlu melakukan tindakan sendiri.
4. Penguatan Peran Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
- a. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus tindak main hakim sendiri serta memperkuat dialog antara aparat dan masyarakat.
 - b. Membentuk lembaga mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif yang dapat menjadi solusi sebelum kasus berkembang menjadi tindakan main hakim sendiri.
5. Rekonstruksi Nilai-Nilai Budaya dan Sosial
- a. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang mendukung penghormatan terhadap hukum dan keadilan.
 - b. Mengubah budaya yang mendorong balas dendam atau kekerasan menjadi budaya yang mengedepankan dialog dan penyelesaian damai.
6. Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku

Program rehabilitasi dan edukasi untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat agar percaya terhadap proses hukum yang berlaku.

Penyelesaian kasus tindakan main hakim sendiri harus dilakukan secara tegas, adil, dan berkelanjutan dengan melibatkan aparat penegak hukum, masyarakat, serta memperbaiki sistem hukum dan budaya masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan mencegah terulangnya tindak serupa di masa depan.

Tindakan main hakim sendiri, atau main hakim sendiri, biasanya dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, lambatnya proses hukum, dan pengaruh emosi serta tekanan sosial. Kurangnya edukasi hukum dan budaya kekerasan juga turut berperan dalam fenomena ini. Faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri:

1. **Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum:** Ketika masyarakat merasa aparat penegak hukum tidak adil, lambat, atau bahkan korup, mereka cenderung mencari solusi sendiri.
2. **Lambatnya proses hukum:** Proses hukum yang berlarut-larut dan berbelit-belit dapat membuat masyarakat frustrasi dan mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas.
3. **Pengaruh emosi dan tekanan sosial:** Emosi seperti kemarahan, kesedihan, atau ketakutan, serta tekanan dari lingkungan sekitar, dapat memicu tindakan main hakim sendiri.
4. **Minimnya edukasi hukum:** Kurangnya pemahaman tentang hukum dan prosedur pelaporan tindak pidana dapat menyebabkan masyarakat bertindak di luar jalur hukum.
5. **Budaya kekerasan dan balas dendam:** Adanya budaya kekerasan dan balas dendam dalam masyarakat dapat memperkuat kecenderungan untuk melakukan main hakim sendiri.
6. **Kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum:** Jika masyarakat merasa hukum tidak mampu memberikan keadilan atau perlindungan yang memadai, mereka mungkin akan mencari cara lain untuk menegakkan "keadilan".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana main hakim sendiri dalam KUHP belum diatur secara khusus. Akan tetapi, bukan berarti dalam KUHP tidak bisa diterapkan apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri. Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri dapat dikenai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan main hakim sendiri karena telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan, dan akan dikenakan hukuman *qishas* atau berupa *diyat* (denda). Karena perbuatan main hakim sendiri dapat mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harga kekayaan maka perbuatan tersebut haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya dikenai sanksi hukuman di dunia maupun di akhirat sebagai hukuman Tuhan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Palembang, dalam hal ini Polres Palembang melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir atau bahkan memberantas tindak pidana main hakim sendiri yaitu sebagai berikut:
 - a. Upaya preventif yaitu melakukan kegiatan patroli dan melakukan razia knalpot brong.

- b. Upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan hukum kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan.
- c. Upaya kuratif yaitu melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak sekolah hingga masyarakat

B. Saran

1. Dalam penanganan main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Palembang harus dilakukan lebih giat lagi baik secara preventif maupun represif mengingat main hakim sendiri dapat membahayakan korban main hakim sendiri atau pelaku tindak pidana.
2. Perlu adanya upaya partisipatif yang melibatkan komponen masyarakat dalam penanganan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abby, Fathul Achmadi, 2016, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Ali, A., 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Amiruddin, & Asikin Z., 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mustafa Abdulah dan Ruben Ahmad, 2023, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Jurnal

Joshua Anugerah Rasubala, 2024, *Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri*, Volume 13

C. Internet

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Riligijs Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 8.20 WIB

Irwan Yulianto, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri*, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2903>, diakses pada 13 Oktober 2024

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada 15 Oktober, Pukul 16:30 WIB

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf F

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 351 ayat (2)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM SARJANA
 TERAKREDITASI - 47 SEKREJAN PALEMBANG - 30132
 Akreditasi N/A 2025

(Handwritten Signature)

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 Nomor: E-2.484/Kp.FH.UM/VI/2024
 Tentang
Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

- Menyebutkan**
- Menimbang**
- a. Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Genap 2023/2024
 - b. Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beelaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - c. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
 - d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - e. Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Permendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI. Nomor: 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI No. 1036/SK/BAN-PT/AK-PP/03/2020 tentang Status Akreditasi Dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 6. Surat Keputusan Dewan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. 02/S2/KPTS/FH.UMP/VI/2016 tanggal 5 Juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-I/KPTS/UMP/VI/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/VI/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
1. Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 2. Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 16 Mei 2024
 A.n. Dekan,
 Wakil Dekan I

(Handwritten Signature)
 Yudistiana Rasyidi, S.H., M.Hum
 NBM/NIDN: 11006620209066801

Tembusan:
 - Yth. Rektor UMP
 Yth. untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/ 484 /Kpt/FH.UMP/V/2024.
Tanggal : 16 Mei 2024

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
WAHYU PERDANA KUSUMA	502020053	HUKUM PIDANA	PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG	YUDISTIRA, SH, M.HUM	DR. MARTINI, SH.,MH

A.n. Dekan
Wakil Dekan I.



Yulistira Rudydi, SH, M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

Jalan Gub. H. A. Bastari No.1 Palembang 30252

Nomor : B/ **1190** /VII/SIP.1.1./2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian dan Wawancara.

Palembang, Juli 2025

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG

Di

Palembang

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/829/FH.UMP/VI/2025 Tanggal 04 Juni 2025 perihal Izin Penelitian dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan Rujukan diatas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Izin Penelitian di Polrestabes Palembang dengan tetap mempedomani protocol kesehatan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Polrestabes Palembang, adapun identitas Mahasiswa/i tersebut sebagai berikut :

Nama : Wahyu Perdana Kusuma

NIM : 502020053

Prodi : Hukum

Judul : Penegakan hukum perbuatan tindak pidana main hakim sendiri (EIGENRICHTING) dalam sistem hukum pidana indonesia (studi kasus di Polrestabes Palembang).

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Sumsel.
2. Irwasda Polda Sumsel.
3. Karo SDM Polda Sumsel.
4. Kapolrestabes Palembang.

Turnitin Wahyu

by Wahyu perdana

mission date: 08-Aug-2025 02:12AM (UTC+0000)

mission ID: 2726716729

name: FILE_SKRIPSI_WAHYU_BISLMILLAH_310725.doc (1,006.5K)

word count: 11190

character count: 81561

Turnitin Wahyu

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

26%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	13%
2	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	5%
3	repository.uma.ac.id Internet Source	5%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1%
7	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
9	Submitted to unimal Student Paper	<1%
0	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
1	www.hukumonline.com Internet Source	<1%

12	adoc.pub Internet Source	<1%
13	imanhsy.blogspot.com Internet Source	<1%
14	blokbojonegoro.com Internet Source	<1%
15	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1%
16	docplayer.info Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 8 words

Exclude bibliography On



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Wahyu Perdana Kusuma	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM : 50 2020 053	PEMBIMBING : 1. Yudistira, SH.,M.Hum 2. Dr. Martini, SH.,MH
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum	PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG

Konsultasi Ke	Materi Yang Di bimbing	Pembimbing		Keterangan
22/10	- Propra m Recat	I	II	
23/10	- Siceka ke ps 1	I		
23/10 - 24	Foot note - 7 ketuhan, hlm - Inggris harus miring - jarak penulisan - komponen foot note.	I	II	
4/11 - 24	Footnote awal kalimat kerangka konseptual		II	

6/11-24	All metode perulus		4
---------	--------------------	--	---

--	--	--	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Wahyu Perdana Kusuma	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM : 50 2020 053	PEMBIMBING : 1. Yudistira, SH.,M.Hum 2. Dr. Martini, SH.,MH
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum	PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG

Konsultasi Ke	Materi Yang Di bimbing	Pembimbing		Keterangan
1	Footnote .	I	II	
2	Atena bar.		A	
3.	Footnote 1/ disamakan dengan tulisan yang ada di atasnya			
	<hr/> <hr/> <hr/> Huruf 1/ Footnote 10 Time new Roma			
8/4-25 1.	Abstrak di Kata Kunci jangan ada kalimat sambung			
2	Kata pengantar huruf tebal jangan di			

	digunakan		
3	Sinkronisasi penulisan di latar belakang		
4	Saran hanya 2 saja		
5	Paragraf baru 4 tab.		
6	Kutipan dr Pendapat Para pakar harus di buka dengan Tanda kutip & ditutup dgn Tanda kutip contoh " _____ "		

	Kutipan lebih dr 5 baris 4 spasi		
14-25	Footnote hal jadi hlm. Kutipan Buang garis bawah. Web di footnote	f	
19/4-25	Rms II acc	✓	
20/4-25	Rms III jam. Lhr keras	✓	
2/7-25	Rms III Log Lhr mta waw.	✓	

2/c-2	Ans 10 Rec	/		
17/c-27	Ans 10 perman	/		
1/7-25	Ans 10 Rec	/		
9/8-25	Check NEXUS TELEPHONE	/		

--	--	--	--	--

CATATAN:

MOHON DI BERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN/DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:
KETUA PRODI HUKUM PROGRAM



Dr.Helwan Kasra, SH.,M.HUM,

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Perdana Kusuma
NIM : 502020053
Email : Wahyutazor2323@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PERBUATAN
TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
(*EIGENRICHTING*) DALAM SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
BESAR PALEMBANG

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025



Wahyu Perdana Kusuma

Nim:502020053

Mengetahui,
Pembimbing



YUDISTIRA, SH., M. Hum